



**P U T U S A N**

NOMOR:33/PDT/2017/PT.MND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**UNGKA DAMOGALAD**, umur ± 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani,  
Alamat Desa Motabang RT I, Kecamatan Lolak  
Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara,;

Disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II**;

L a w a n :

**1. ABDUL GAFAR ANGKARA**, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,  
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Motabang RT II  
Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow,  
Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Ibrahim Podomi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan  
Teuku Umar Nomor 73 Kelurahan Matali Kecamatan  
Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016 ;;

Disebut sebagai **Terbanding semula Pengugat ;**

**2. DODI POLRIAWAN**, Umur 20 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan  
Mahasiswa, Alamat Granting Barat 112. RT 005. RW  
015. Simokerto Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya,  
Provinsi Jawa Timur,

Disebut sebagai Turut **Terbanding semula Tergugat I ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 15 Maret 2017 Nomor 33/PDT/2017/PT.MND tentang penunjukan Hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2015 ; terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 14 Januari 2016 dibawah Register Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Ktg pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ( ABDUL GAFAR ANGKARA ) memiliki sebidang Tanah Ladang/Pekarangan/kintal seluas  $\pm 5.001 \text{ M}^2$  terletak di Jalan PNPM Tudu Ugat. Desa Motabang. Kecamatan Lolak. Kabupaten Bolaang Mongondow. Sulawesi Utara. yang diperoleh secara waris dari Ayah Kandung Penggugat bernama Alm. Umar Angkara. sesuai dengan Bukti kepemilikan berupa SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH Nomor 02/SKPT/20.11/IX/2013. tertanggal Motabang 29 September 2013. dan GAMBAR SITUASI TANAH tertanggal 14 September 2013. ( *Bukti surat dimaksud akan kami ajukan dalam sidang pembuktian* )
2. Bahwa Tanah ladang/pekarangan/kintal tersebut pada angka 1 diatas dahulunya dikuasai dan diolah oleh ayah Penggugat secara utuh dan aman tanpa ada gangguan dari pihak manapun bahkan sudah berlangsung cukup lama atau dengan kata lain sebelum Penggugat lahir didunia ini, dan oleh karena dengan adanya program pemerintah untuk penertiban kepemilikan tanah di Desa Motabang dan Kecamatan Lolak pada umumnya akibat perpindahan Ibu kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Induk dari Kotamobagu ke Kecamatan Lolak, dan atas persetujuan para ahli waris lainnya maka dibuatlah suatu alas hak berupa surat Kepemilikan tanah atas nama Penggugat oleh Pemerintah setempat sesuai hukum dan peraturan yang berlaku terhitung sejak 29 September 2013 sebagaimana disebutkan pada angka 1 diatas.

3. Bahwa tiba-tiba pada akhir tahun 2014 Penggugat mendapati Tergugat 2 ( UNGKA DAMOGALAD ) masuk dan menguasai secara tidak sah/melawan hukum Tanah milik Penggugat tersebut pada angka 1 diatas dengan menanaminya dengan tanaman padi tanpa seizin Penggugat, selanjutnya Tergugat 2 menjual tanah yang diserobotnya tersebut kepada Tergugat 1 ( DODI POLRIAWAN ) pada tanggal 9 Mei 2014 dan selanjutnya Tergugat 1 menguasainya dan merubahnya menjadi empang.

4. Bahwa bagian Tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut angkat 1 (satu) diatas tepatnya dibagian Utara yang sekarang ini sedang diduduki dan dikuasai Tergugat 1 secara tidak sah/melawan hukum adalah sebidang Tanah Pekarangan/empang seluas  $\pm$  98 meter x 40 meter, terletak di Jalan PNPM Tudu Ugat. Desa Motabang. Kecamatan Lolak. Kabupaten Bolaang Mongondow. yang batas-batasnya :

Utara : berbatasan dengan Tanah Husaini Mangadil.

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Abd. Gafar  
Angkara/pohon kelapa milik Alm. Haji Boko.

Timur : berbatasan dengan Jalan PNPM.

Barat : berbatasan dengan tanah Mursali Modeong.

Selanjutnya disebut **Tanah Obyek Sengketa** dalam perkara ini.

5. Bahwa setelah Tergugat 2 melakukan penyerobotan terhadap Tanah Obyek Sengketa, kemudian Tergugat 2 menjualnya kepada Tergugat 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Mei 2014 yang selanjutnya Tergugat 1 merubah tanah pekarangan dimaksud menjadi Empang namun belum selesai sebab Penggugat melakukan pencegahan.

Jual beli antara Tergugat 2 dan Tergugat 1 atas Tanah Obyek Sengketa yang terjadi pada tanggal 9 Mei 2014 dilakukan secara diam-diam dan dengan cara melawan hukum bahkan tidak dilakukan dihadapan Pemerintah setempat, oleh sebab itu sangat beralasan bahwa Jual beli dimaksud harus dibatalkan secara hukum.

6. Bahwa dasar Penguasaan Tergugat 1 sekarang ini atas dasar Jual beli dengan Tergugat 2 yang dilakukan secara melawan hukum dan tidak sah sebagaimana terurai diatas, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat lagi mengolah tanah dimaksud, dengan perincian :

Kerugian secara Materiil selama 1 x panen padi adalah Rp. 100.000.000.- ( seratus juta rupiah ) ;

Kerugian Immateriil akibat perbuatan Tergugat adalah Rp. 150.000.000.- ( seratus lima puluh juta rupiah ).

Oleh sebab itu beralasan secara hukum untuk menghukum kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar ganti rugi tersebut diatas kepada Penggugat secara tanggung renteng.

7. Bahwa Penggugat sudah berupaya melakukan musyawarah dengan Tergugat 2 agar membatalkan jual belinya dengan Tergugat 1 atas Tanah Obyek Sengketa, bahkan sudah melalui Penyelesaian Mediasi oleh Hakim Mediator dalam perkara sebelumnya yang diputus Gugatan Tidak dapat diterima, tetapi Tergugat 2 tetap tidak mengindahkannya, maka adalah beralasan Penggugat memohon agar Tergugat 1 atau siapa saja yang turut bersamanya atau siapa saja yang sedang menduduki, untuk dihukum keluar dari Tanah Obyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa dan menyerahkannya secara bebas kepada Penggugat dengan tambahan hukuman yakni membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan keluar dari Tanah Obyek Sengketa terhitung putusan perkara ini berkekuatan hukum.

Berdasarkan pada dasar dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kirahnya berkenan menerima dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah terhadap Tanah Obyek Sengketa berupa sebidang Tanah pekarangan/Empang ukuran  $\pm$  98 meter x 40 Meter. Terletak di Jalan PNPM Ugat. Desa Motabang. Kecamatan Lolak. Kabupaten Bolaang Mongondow. yang batas-batasnya :  
Utara : berbatasan dengan Tanah milik Husaini Mangadil.  
Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Abd. Gafar Angkara/pohon kelapa milik Alm. Hi Boko.  
Timur : berbatasan dengan Jalan PNPM.  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Mursali Modeong.
3. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan batal jual beli antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 atas Tanah Obyek Sengketa tanggal 9 Mei 2014.
5. Menghukum kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 100.000.000.- ( seratus juta rupiah ) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Immateriil sebesar 150.000.000.- ( seratus lima puluh juta rupiah ). Kepada Penggugat secara tanggung renteng.

6. Menghukum kepada Tergugat 1 atau siapa saja yang turut bersamanya atau siapa saja yang sedang menduduki untuk keluar dari Tanah Obyek Sengketa dan menyerahkannya secara bebas kepada Penggugat jika tidak maka dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

7. Menghukum kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Sebelum kami para Tergugat menjawab Gugatan Penggugat saya Tergugat II (Ungaka Damogalad) akan menjelaskan kronologis/asal usul dari lahan tanah yang dipermasalahkan saat ini, terletak di Jl. PNPM Tudu Ugat, Dayow Desa Motabang.

Saya Tergugat II menikah dengan isteri saya Almarhumah ENA ANGKARA pada tahun 1964, Alamarhum ENA ANGKARA adalah adik dari UMAR ANGKARA yang tidak lain orang Tua/Bapak dari Penggugat ( ABDUL GAFAR ANGKARA).

Karena saya dengan isteri dari keluarga petani dan di Kecamatan Lolak khususnya di Motabang masih banyak lahan/tanah milik adat dan Negara yang belum dimanfaatkan. Setelah sepakat dengan isteri maka lahan Tanah di Tudu Ugat/Dayow Desa Motabang yang belum digarab yang pada waktu itu belukar, Pohon bakau dan Nipah (sagu) dan lokasinya berdekatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lahan milik dari Almarhum UMAR ANGKARA (Orang Tua dari Penggugat) yang juga diwariskan oleh orang tuanya Almarhum TAUDAK ANGKARA dan IMBAYONG MANOPO, setelah itu saya dan isteri saya membuka/menumpas lahan tersebut pada Tanggal 17 Agustus 1982 kalau dihitung sampai saat ini sudah 34 Tahun saya memiliki lahan tersebut dan perlu diketahui Penggugat (ABDUL GAFAR ANGKARA) saat itu baru berumur kurang lebih 10 Tahun, baru pada tanggal 9 Mei 2014 karena kebutuhan hidup saya Tergugat II Menjual sebagian Lahan Tanah yang saya miliki selama 34 tahun tersebut kepada Bapak. RAHMAN POLRIAWAN (Tergugat I) dengan haraga Rp. 10.000.000,- .

### **Selanjutnya akan kami jawab Gugatan Dari Penggugat :**

1. Bahwa yang menjadi alasan dasar Gugatan Penggugat Tidaklah Benar dan Tidak mendasar sama sekali atau boleh dikatan salah alamat
2. Bahwa benar ada lahan tanah milik Abdul Gafar Angkara yang sebenarnya diwariskan oleh Orang Tuanya Almarhum UMAR ANGKARA tetapi Lahan/Tanah tersebut telah dijual semasa Almarhum UMAR ANGKARA masih hidup kepada TJENI TUERA dan Almarhum Hi. BOKO.
3. Bahwa Penggugat telah salah mengukur dan membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Ternyata yang diukur Milik orang lain, sebagai bukti akan kami para Tergugat jelaskan selanjutnya dialene berikut ini.
4. Bahwa sudah terbukti pada Gugatan pertama Penggugat di Pengadilan Negeri Kotamobagu dan telah diputuskan oleh yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam Perkara No.24/PDT.G/2015/Pn-Ktg.
5. Bahwa dalam gugatan pertama tanggal 13 Mei 2015 di Pengadilan Negeri Kotamobagu Penggugat saat itu menggunakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.02/SKPT/20.11/IX/2015 tertranggal Motabang 29 September 2013 dan gambar situasi Tanah tertanggal 14 September 2013 sebagai dasar Hukumnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa putusan sebagai berikut : Dalam Pertimbangan Hukumnya, telah di temukan fakta selain dari orang yang bernama DODI POLRIAWAN (dalam Persidangan saat ini sebagai Tergugat I ) masih ada orang lain yang menguasai sebagian tanah sengketa yang diatasnya ditanami beberpa Pohon Kelapa yaitu dikuasai oleh orang yang bernama TJENI TUETA dan HAJI BOKO, dan dalam pokok Perkara Gugatan Penggugat harusnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan Mengadili :

### **Dalam Eksepsi :Mengabulkan Eksepsi Tergugat**

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
  - Dan seterusnya (copy salinan putusan Pengadilan Negeri No.24/Pdt.G/2015/Pn.Ktg Terlampir)
7. Bahwa para Tergugat akan menjelaskan Lahan Tanah dan Pohon kelapa Milik TJENI TUERA ada dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Penggugat adalah benar Milik TJENI TUERA dan DJENI TUERA telah menguasai Lahan Tanah dan Pohon Kelapa tersebut selama kurang lebih 30 tahun.
8. Bahwa sebenarnya Penggugat ABDUL GAFAR ANGKARA sudah mengetahui ada sisa Lahan Tanah hanya seluas 15x30 M2 dan Pohon Kelapa kurang lebih 15 Pohon di lokasi tersebut :
- Utara berbatasan dengan Tanah Lahan Milik DODI POLRIAWAN yang dibeli dari UNGKA DAMOGALAD
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Lahan Milik TJENI TUERA
  - Timur berbatasan dengan Jalan PNPM
  - Barat berbatasan dengan HAJI BOKO
9. Bahwa tanah milik ABDUL GAFAR ANGKARA sebenarnya sudah dikembalikan oleh Almarhum HAJI BOKO karena Almarhum HAJI BOKO hanya memiliki Pohon Kelapa Bukan tanahnya, kalau Penggugat mau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jujur dan bersumpah sudah disampaikan kepada Penggugat “silahkan ambil kembali tanah lahan seluas 15x30 M2 dan 15 Pohon Kelapanya” dan hal ini sudah mendapatkan persetujuan dari ahli waris HAJI BOKO yaitu LII BOKO anak laki-laki Tertua HAJI BOKO.
10. Bahwa tanah milik ABDUL GAFAR ANGKARA sebenarnya sudah dikembalikan oleh Almarhum HAJI BOKO karena Almarhum HAJI BOKO hanya memiliki POhon Kelapa Bukan tanahnya, kalau Penggugat mau jujur dan bersumpah sudah disampaikan kepada Penggugat “silahkan ambil kembali tanah lahan seluas 15x30 M2 dan 15 Pohon Kelapanya” dan hal ini sudah mendapatkan persetujuan dari ahli waris HAJI BOKO yaitu LII BOKO anak laki-laki Tertua HAJI BOKO.
11. Bahwa jika Penggugat sudah mengetahui hal tersebut jangan Tergugat ingin menguasai tanah lahan yang lainnya, karena kurang lebih 80 persen lahan tanah lokasi tersebut telah dijual oleh Orang Tua Tergugat yaitu UMAR ANGKARA kepada HAJI BOKO dan TJENI TUERA.
12. Bahwa lokasi lahan tanah milik UNGKA DAMOGALAD dan sebagian yang dimiliki oleh DODI POLRIAWAN tidak ada hubungannya sama sekali dan bukan pula warisan, untuk memperjelas dipersilahkan Penggugat bertanya kepada TJENI TUERA dan ahli waris HAJI BOKO siapa yang menjual kalau memang perlu silahkan Penggugat Mengugat TJENI TUERA dan Ahli waris HAJI BOKO.
13. Bahwa Penggugat telah melaporkan tindak Pidana Penyerobotan kepada Tergugat II di Polres Kotamobagu ternyata tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat Mengugat UNGKA DAMOGALAD di Pengadilan Negeri Kotamobagu dan di putus “ Gugatan Penggugat tidak diterima “.
14. Bahwa sekali lagi para Tergugat menyampaikan pesan “ jika ingin menggugat masih mempergunakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 02/SKPT/20.II/IX/2013 gugatlah Almarhum HAJI BOKO/ahli warisnya dan TJENI TUERA, bukan menggugat UNGKA DAMOGALAD”.

15. Bahwa jawaban para Tergugat ini bukan karangan atau mengada-ada, para tergugat mengharapkan kejujuran dari Penggugat. Mengapa takut untuk berkata jujur, dan kenapa takut menggugat almarhum HAJI BOKO/Ahli Wari dan TJENI TUERA, pasti Penggugat kalah apa karena Tergugat II miskin jadi Penggugat dapat sewenang-wenang.
16. Bahwa ini bukan opini dari para terkuat atau mencari alasan, hal ini adalah scenario Penggugat dengan cerita tidak berani menggugat Almarhum HAJI BOKO/Ahli Waris dan TJENI TUERA karena sudah mengetahui akan kalah karena tidak mempunyai bukti-bukti dan Penggugat sudah mengetahuinya lalu Penggugat memanfaatkan Tergugat II untuk digugat dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang sebenarnya dimiliki oleh Almarhum HAJI BOKO/Ahli Waris dan TJENI TUERA, Maaf jika Penggugat menang otomatis Penggugat dapat menguasai semua tanah lahan yang sudah dijual oleh orang tua Penggugat (Almarhum UMAR ANGKARA). Beruntung yang Terhormat Ketua Dan Anggota Majelis Hakim yang megadili Perkara tersebut Cermat/Teliti dalam mengambil keputusan.
17. Bahwa skenario Penggugat kasar dan dapat dibaca.
18. Bahwa hal harta benda yang dimiliki orang tua semasa masih hidup dan sudah dijual oleh Orang Tua jelas untuk kebutuhan rumah tangganya (isteri dan anak-anak). Selama orang tua masih hidup harta benda menjadi haknya untuk dijual atau ditambah dan menjadi waris jika orang tua sudah meninggal, bernama warisan.
19. Bahwa saya ahli waris dari almarhum bapak RAHMAN POLRIAWAN, DODI POLRIAWAN Tergugat I benar Menguasai/ membeli Lahan Tanah tersebut dari Pemilik UNGKA DAMOGALAD Tergugat II seharga Rp.10.000.000,- di Ugat Desa Motabang Seluas 95 x 66 M2 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk membuat empang/Tambak. Dan hal-hal yang berhubungan/berkaitan dengan Gugatan Penggugat ABDUL GAFAR ANGKARA Tergugat I tidak memahami asal usul tanah lahan tersebut. Tergugat I akan berupaya untuk mempertahankan hak Tergugat I sebagai Ahli Waris Bapak Almarhum RAHMAN POLRIAWAN.

20. Bahwa dalam gugatan kedua Tertanggal 14 Januari 2015 di Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 07/PDT.G/2016/PN.KTG Penggugat masih Menggunakan alasan dan dasar gugatan yang sama yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang sama tapi dengan luas tanahnya yang dikurangi separuh. Boleh dikatakan lagu lama yang didaur ulang dengan kualitas bajakan.
21. Bahwa dalam gugatan Penggugat bukan hanya Tergugat I, DODI POLRIAWAN yang masuk dalam Gugatan pada persidangan ini tetapi TJENI TUERA dan HAJI BOKO pun harus termasuk dalam gugatan karena lahan/tanah yang digugat dikuasai oleh TJENI TUERA dan HAJI BOKO. Seperti apa yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No : 24/Pdt.G/2015/Pn.Ktg. yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
22. Bahwa yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/Pn.Ktg telah melaksanakan Sidang Lokasi di objek Perkara di Tudug Motabag (PS).
23. Bahwa maaf pendapat para Tergugat bukan beropini salah satu dasar hukum para Tergugat adalah Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang Terdahulu berarti hal ini sudah terang benderang siapa yang salah dan benar, siapa yang memiliki dan yang tidak memiliki, penjelasan kami dapat diuji kebenarannya apakah parah Tergugat benar, Penggugat mempunyai hak untuk menggugat Almarhum HAJI BOKO/Ahli Waris dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJENI TUERA dengan dasar SKPT yang dimilikinya kita lihat apakah nanti akan terbukti bahwa lokasi tanah lahan tersebut bukan milik Penggugat.

24. Bahwa terbitnya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Milik ABDUL GAFAR ANGKARA karena ada Nepotisme dengan Oknum perangkat Desa yang menjadi Ipar dari Penggugat dan yang lebih mengherankan adalah PLT sanagdi Motabang saat itu dalam memeberikan kesaksiannya dipersidangan Gugatan Pertama di Pengadilan Negeri Kotamobagu dan tidak dapat diterima dengan akal sehat “ Oknum Sangadi PLT tersebut tidak Mengenal HAJI BOKO” bagaimana mungkin Almarhum HAJI BOKO adalah salah satu Tokoh Masyarakat orang kaya banyak Tanah Pohon Kelapa, rumahnya tiga tingkat di jalan Raya Motabang Tepatnya didepan Masjid Besar AL FALLAH di desa Motabang.
25. Bahwa semasa Hidup Almarhum UMAR ANGKARA (Bpk, Penggugat) tidak pernah Almarhum mempermasalahkan tanah lahan tersebut padahal Almarhum UMAR ANGKARA adalah Toko Masyarkat yang dihormati dan sebagai Anggota lembaga Adat samapi Almarhum UMAR ANGKARA wafat.
26. Bahwa sebagai Tokoh Adat Desa Motabang dapat saja Almarhum UMAR ANGKARA mempermasalahkan/mempersoalkan Tanah Lahan tersebut, tetapi Tergugat II yakin Almarhum UMAR ANGKARA tidak akan Mengambil yang bukan menjadi Haknya.
27. Bahwa Penggugat harusnya malu dan dapat menjaga kebesaran nama Almarhum UMAR ANGKARA.
28. Bahwa dalam musyawarah di Kecamatan Lolak diambil kesimpulan / Berita acara sebagai berikut :
  - Ukuran juga tidak sesuai.
  - Berita acara dari Lembaga Adat Desa Motabang ditanda tangani oleh Ketua Lembaga Adat Hi. H. DUMBELA dan Anggota, NT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKODOMPIT, N.D DAMOPOLII dan S.S Paputungan. Tertanggal 21 juni 2014 Keterangan Berita Acara akan kami jadikan bukti Surat.

29. Bahwa surat hasil kesimpulan dari Kantor Camat Lolak masalah sengketa Lahan Tanah antara ABDUL GAFAR ANGKARA dengan UNGKA DAMOGALAD adalah sebagai berikut :

- Bahwa Lokasi Tanah Tersebut Adalah Milik dari UNGKA DAMOGALAD berdasarkan hasil tumpasan Tanah Tahun 1982 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan Kepala Dusun VIII, BANJAR MODEONG
- Bahwa syarat keterangan Kepemilikan Tanah No.02/SKPT/20.11/2013 atas Nama ABDUL GAFAR ANGKARA tidak Sah karena Lokasi tanah tersebut adalah tumpasan dari UNGKA DAMOGALAD bukan Tanah Warisan.
- Bahwa Surat tersebut ditanda tangani oleh Camat Lolak YUNIUS MOKOGINTA, NIP. 1966079 198711 1 002. Tertanggal 08 September 2014. Surat Keterangan dari Kecamatan Akan Kami Jadikan Bukti Surat.

30. Bahwa dalam jawaban Gugatan para Penggugat ini, Para Tergugat Lampirkan Gambar situasi Tanah Lahan di Tudu Ugat / Dayow Motabang yang dikuasai oleh Tergugat II selama 34 Tahun.

31. Lokasi Tanah Lahan di Tudu Ugat Motabang Milik DODI POLRIAWAN yang dibeli dari Tergugat II dengan luas 95 x 66 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Tanah milik HAJI DJALIL LATIEF

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Almarhum HAJI BOKO

Timur : Berbatasan dengan jalan PNPM

Barat : Berbatasan dengan HALIDUN PAPUTUNGAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi lahan di Tudu Ugat/Dayow Motabang milik UNGKA DAMOGALAD

dengan luas 90 x 30 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah milik HAJI DJALIL LATIEF

Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Almarhum HAJI BOKO

Timur : Berbatasan dengan Bakau

Barat : Berbatasan dengan Jalan PNPM

32. Bahwa sangat jelas Penggugat salah dalam membuat SKPT dan Surat Ukur.

Demikian jawaban Tergugat II atas gugatan Penggugat kurang lebihnya mohon dimaafkan untuk selanjutnya :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Tergugat bermohon kiranya yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Lahan/Tanah di Ugat/Dayow Desa Motabang Sah Milik Tergugat I dan Tergugat II. ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon Putusan yang seadil – adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 September 2016 Nomor :07/Pdt.G/2016/PN.Ktg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :





**DALAM EKSEPSI:**

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan/empang ukuran 98 meter x 40 Meter yang terletak di Jalan PNPM Tudu Ugat Desa Motabang Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow yang batas-batasnya sebagai berikut:  
  
Utara : berbatasan dengan tanah milik Husaini Mangadil.  
  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Abd. Gafar Angkara/pohon kelapa milik Alm. Hi Boko.  
  
Timur : berbatasan dengan Jalan PNPM.  
  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Mursali Modeong;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat I, dan penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa tanggal 9 Mei 2014 tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa secara bebas kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I keluar dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.276.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Telah membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan putusan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada Tergugat I pada tanggal 02 Pebruari 2016 ;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu bahwa pada tanggal 23 September 2016 UNGKA DAMOGALAD Tergugat II telah memohon pemeriksaan ditingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 15 September 2016 Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Ktg ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada masing-masing :
  - a. IBRAHIM PODOMI SH, Kuasa Penggugat pada tanggal 26 September 2016;
  - b. DODI POLRIAWAN Turut Terbanding /Tergugat I pada tanggal 09 Pebruari 2016 ;
4. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II tertanggal 24 September 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 20 Oktober 2016;
5. Relas pemberitahuan dan penyerahan salinan memori banding kepada masing-masing :
  - a. IBRAHIM PODOMI SH, Kuasa Penggugat /Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. DODI POLRIAWAN Turut Terbanding /Tergugat I pada tanggal 14 Desember 2016;
8. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 24 Nopember 2016 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada hari tanggal itu juga ;
9. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada masing-masing :
  - a. UNGKA DAMOGALAD Pembanding/ Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2016;
  - b. DODI POLRIAWAN Turut Terbanding /Tergugat I pada tanggal 14 Desember 2016;
10. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada masing-masing :
  - a. UNGKA DAMOGALAD Pembanding/ Tergugat II pada tanggal 25 Nopember 2016 ;
  - b. IBRAHIM PODOMI SH, Kuasa Penggugat/terbanding pada tanggal 24 Oktober 2016 ;
  - c. DODI POLRIAWAN Turut Terbanding /Tergugat I pada tanggal 14 Desember 2016;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II dalam memori bandingnya tertanggal 24 September 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut diatas.;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ktg. No.07/Pdt.G/2016/PN.Ktg. tertanggal 15 September 2016 menjadi sebagai berikut. :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II. ;

### DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi Penggugat.;

### DALAM POKOK PERKARA. :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan dan Memutuskan bahwa Penggugat bukan sebagai Pemilik sah atas Lokasi Tanah Obyek Perkara Empang.;
3. Menyatakan tanah Obyek sengketa adalah milik sah Tergugat I turut Tergugat II.;
4. Menyatakan dan Memutuskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan Hukum.;
5. Menolak tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat.;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh Biaya yang timbul dalam Perkara in;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari pembanding semula Tergugat II, Terbanding semula Penggugat telah mengemukakan Kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat II ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 15 September 2016 Nomor : 07/Pdt.G/2016/PN.Ktg. yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding/Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori banding dari Pembanding/Tergugat II dan kontra memori banding dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kotamobagu terhadap putusan tanggal 15 September 2016 No.07/Pdt.G/2016/PN.Ktg. berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II tidak dapat mematahkan gugatan dari Terbanding semula Penggugat serta tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dasar Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang megabulkan sebagian gugatan Terbanding semula Penggugat, karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan dijadikan pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara a quo, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum yang menghukum kepada Tergugat I untuk membayar uang paksa kepada Penggugat seperti dalam amar putusan poin 6 yang menyatakan “ Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sejumlah Rp.50.000.00.- ( lima puluh ribu rupiah ) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I keluar dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap “ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diambil alihnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan tingkat banding, makaputusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Tanggal 15 September 2016 No.07/Pdt.G/2016/PN.Ktg ini diperbaiki sekedar amar putusan poin 6 ditiadakan sehingga amar putusannya seperti tersebut dibawah, serta menghukum kepada Pembanding/Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor : 02 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor : 08 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan ketentuan dalam hukum acara perdata Rbg dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 07/Pdt.G/2016/PN.Ktg tanggal 15 September 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan poin 6 sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan/empang ukuran 98 meter x 40 Meter yang terletak di Jalan PNPM Tudu Ugat Desa Motabang Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow yang batas-batasnya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengantanah milik Husaini Mangadil.

Selatan : berbatasan dengantanah milik Abd. Gafar

Angkara/pohon kelapa milik Alm. Hi Boko.

Timur : berbatasan dengan Jalan PNPM.

Barat : berbatasan dengan tanah milik Mursali Modeong;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menjual tanah objek sengketa

kepada Tergugat I, dan penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa tanggal 9 Mei 2014 tidak sah dan batal demi hukum;

5. Menghukum Tergugat I atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa secara bebas kepada Penggugat;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Pembanding/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Manado pada Hari **Selasa. tanggal 11 April 2017** oleh

kami : **MUSTARI, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai

Hakim Ketua Majelis, **IMANUEL SEMBIRING, S.H.-** dan **POLTAK PARDEDE,**

**S.H.-**masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai

Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Manado tanggal 15 Maret 2017, Nomor : 33/PDT/2017/PT.MND, ditunjuk

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan

putusan ini pada Hari **Rabu tanggal 12 April 2017** diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARKUS M. LEODE, S.H.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd/

**IMANUEL SEMBIRING, S.H.-**

Ttd/

**POLTAK PARDEDE, S.H.-**

HAKIM KETUA,

ttd/

**M U S T A R I, S.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd/.

**MARKUS M. LEODE, S.H.-**

## Biaya – biaya :

1. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. <u>Materai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado

P a n i t e r a,

**A R M A N, SH**

NIP.19571023 198103 1.004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)